

ANALISIS PERAMALAN PENDAPATAN DESA SEBAGAI ASESMEN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PEMBIAYAAN SYARIAH DI DESA GUNUNG MENYAN, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT

Sella Oktavani¹, Tubagus Rifqy Thantawi², Azizah Mursyidah³.

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹sellaoktavani123@gmail.com, ²trifqythan@febi-inais.ac.id,

³azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine village income in the attitude of BUMDES which finance sharia and analyze forecasting of village income in the attitude of BUMDES which finance sharia in Gunung Menyan Village, Pamijahan District. The subject of this research is BUMDES Gunung Menyan Village, Pamijahan District, Bogor. In this study using the method The research method used in this study is the Quantitative forecasting method is a forecasting method that uses mathematical calculations in its calculations. The types and sources of research data are using primary data and secondary data. the results of forecasting or predictions that have been calculated using the seller model Linear Trend, Quadratic Trend and Exponential Trend are the predicted results of the final Linear Trend. 94813001.1, or rounded up to Rp. 94,813,001, the Quadratic Trend prediction result is Land and Building Tax Receipts in 2024 which is estimated at 171961420.9, or rounded up to Rp. 171,961,420, while the Exponential Trend prediction result is Land and Building Tax Receipts in 2024 is estimated at 22728013.9, or rounded up to IDR 22,728,013.

Keywords: Forecasting Analysis, Village Owned Enterprises, Gunung Menyan Village.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan desa dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pembiayaan syariah dan menganalisis peramalan pendapatan desa dalam pendirian BUMDES pembiayaan syariah di Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan. Subjek penelitian ini adalah BUMDES Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan Bogor. Dalam penelitian ini menggunakan metode Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode peramalan kuantitatif merupakan metode peramalan yang dalam perhitungannya menggunakan perhitungan secara matematis. Jenis dan sumber data penelitian yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. hasil peramalan atau prediksi yang telah di hitung dengan model persamaan Trend Linier, Trend

Kuadratik dan Trend Eksponensial adalah hasil prediksi Trend Linier Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akhir tahun 2024 atau tahun ke-16 sejak tahun 2009 ialah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 diperkirakan sebesar 94813001,1, atau dibulatkan menjadi Rp 94.813.001, hasil prediksi Trend Kuadratik ialah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 diperkirakan sebesar 171961420,9, atau dibulatkan menjadi Rp 171.961.420, sedangkan hasil prediksi Trend Eksponensial ialah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 diperkirakan sebesar 22728013,9, atau dibulatkan menjadi Rp 22.728.013.

Kata-kata Kunci: Analisis Peramalan, Badan Usaha Milik Desa, Desa Gunung Menyan.

I. PENDAHULUAN.

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat dengan (BUMDES) bukan hal baru di perdesaan, BUMDES telah lama berkembang di desa-desa, Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat, Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Munculnya undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (1) ayat (1) dalam peraturan pemerintah bahwa "Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat masyarakat Desa," dan ayat (2) yang berbunyi "Usaha Bumdes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDES," dan ayat (3) yang berbunyi "Unit Usaha BUMDES adalah badan usaha milik Desa yang melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan

fungsi dan tujuan BUMDES (Aprianti et al., 2021: 479).

Penyusunan kelayakan usaha BUMDES harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan banyak hal yang diperkirakan dapat mempengaruhi jalannya usaha yang akan dilakukan. Semakin lengkap dan cermat dalam memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya usaha diharapkan akan terhindar dari risiko kegagalan usaha karena mengalami kerugian. Selain cermat dan lengkap dalam memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya usaha, penyusunan kelayakan usaha harus didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan realistis. Pertimbangan rasional artinya, harus memperhitungkan keuntungan atau kemanfaatan dan kerugian atau dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi ketika unit usaha tertentu itu nantinya benar-benar dijalankan. Pertimbangan yang realistis maksudnya, jenis usaha yang akan dijalankan harus mendasarkan diri pada potensi desa, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan nyata atas sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan usaha

tersebut. (Suharyanto & Hastowiyono, 2014).

Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor terdiri dari 7 RW dan 22 RT, Desa Gunung Menyan adalah salah satu desa yang belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pasca pergantian kepemimpinan, Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan Bogor merencanakan pendirian Bumdes Pembiayaan Syariah yang bertempat di Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Pengelolaan BUMDES yang sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif di lingkungan Desa. Berdasarkan uraian di atas, terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti untuk percepatan pendirian sebuah BUMDES pembiayaan syariah. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian di wilayah desa Gunung menyan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, dan penelitian ini berjudul “Analisis Peramalan Pendapatan Desa sebagai Asesmen Pendirian BUMDES Pembiayaan Syariah di Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat”.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan pada latar belakang bahwa Desa Gunung Menyan belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pasca pergantian kepemimpinan maka terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti untuk percepatan pendirian sebuah Bumdes Pembiayaan Syariah, maka dapat dirumuskan pertanyaan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan desa pada kurun waktu mulai tahun 2009-2020 dalam peramalan untuk

pendirian BUMDES pembiayaan di Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan?

2. Apakah pendapatan desa dapat dijadikan asesmen pendirian BUMDES pembiayaan syariah di Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan desa pada kurun waktu mulai tahun 2009-2020 dalam peramalan untuk pendirian BUMDES pembiayaan di Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan desa dapat dijadikan asesmen pendirian BUMDES pembiayaan syariah di Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pemerintah Desa.

Pemerintahan secara umum adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif (Syafie, 2011:3).

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut sesuai dengan isi peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 1 (Republik Indonesia, 2005). Sedangkan menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2014).

II.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES, adalah Badan Usaha milik desa yang sebagian modal dimiliki oleh desa dan dijual untuk memanfaatkan aset, jasa dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES membantu kepala desa dalam mensejahterakan masyarakat desa secara ekonomi dan membantu kepala desa menjalankan salah satu fungsinya yaitu membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Alkadavi (2021: 10) BUMDES merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDES dibentuk berdasarkan kesepakatan antara masyarakat desa. Tujuan BUMDES adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDES memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya local yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga social

melalui kontribusi penyediaan pelayanan social yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDES telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi diperdesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

Menurut Buku Panduan BUMDES, 2017 Pendirian dan pengelolaan BUMDES adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan didalam masyarakat desa.

Pembentukan Bumdes menurut (Suharyanto & Hastowiyono, 2014) dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat seperti kelompok arisan, lembaga ekonomi adat, serta kegiatan perekonomian yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk program dan proyek dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM); Badan Kredit Desa (BKD), program P2KP, program UPKPKK, dan lainnya yang berada dan berkedudukan di desa.

Prinsip dasar dalam mendirikan pembentukan pendirian BUMDES adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan: memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan

- masyarakat dan tanggung jawab masyarakat
2. Kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
 3. Partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus bersedia secara sukalera atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
 4. Emansipatif yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus diperlukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
 5. Transparan yaitu aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
 6. Akuntabel yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative.
 7. Sustainable yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

II.3. Pertimbangan Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagai Bagian Studi Kelayakan dan Asesmen Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya

serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Prinsip dasar dalam mendirikan pembentukan BUMDES:

1. Pemberdayaan.
Memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
2. Keberagaman.
Bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha, dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDES tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.
3. Partisipasi.
Pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar sentiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDES.
4. Demokrasi
Mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Melihat dan memahami prinsip dasar pendirian bumdes di atas, maka Dalam mendirikan BUMDES harus didasarkan pada beberapa pertimbangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pasal 10, pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Masyarakat.
2. Pemecahan masalah bersama.

3. Kelayakan usaha.
4. Model Bisnis, Tata Kelola, Bentuk Organisasi dan Jenis Usaha, serta Pengetahuan dan Teknologi.
5. Visi Pelestarian, Orientasi Keberlanjutan, dan Misi Pelindungan Nilai Religi, Adat-Istiadat, Perilaku Sosial, dan Kearifan Lokal.

II.4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terlahir dari Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum koperasi dengan memisahkan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi (Koperasi & Menengah, 2012).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang dalam kegiatannya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf. Menurut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) BMT adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip koperasi dan prinsip syariah. Dengan demikian KSPPS merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi usaha mikro dan kecil yang berkualitas dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan

pembiayaan perekonomiannya. Dari beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa KSPPS merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menggunakan prinsip kekeluargaan namun kegiatan bukan hanya menghimpun dan menyalurkan dana saja tetapi berorientasi sosial keagamaan berupa menyalurkan zakat, infaq, shadaqah.

Telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu “.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala melarang umat muslim untuk saling memakan harta sesamanya dengan cara-cara yang batil misalnya dengan memberikan seseorang pinjaman uang kemudian dengan cara pengembaliannya melebihi atau bunga yang berlipat ganda hal yang seperti itulah yang batil dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Namun Allah Subhanahu Wa Ta’ala memperbolehkan dengan sukarela tanpa bunga, misalnya dengan memberikan suatu pembiayaan

untuk modal usaha dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan atau akad antara pemberi modal dan penerima modal.

Sebagai salah satu lembaga perekonomian masyarakat, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah mempunyai tujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang sulit terjangkau oleh pelayanan bank. Menurut Nurhilal et al (2021: 620). Prinsip operasional selain kekeluargaan juga didasarkan atas prinsip mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), dan wadiah (titipan). Meskipun mirip dengan bank islam, namun KSPPS memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh perbankan.

II.5. Analisis Peramalan.

Peramalan merupakan suatu proses yang ada pada bagian awal dari suatu proses pengambilan suatu keputusan. Sebelum melakukan peramalan harus diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya persoalan dalam pengambilan keputusan itu. Ramalan memang tidak selalu tepat 100%, karena masa depan mengandung masalah ketidakpastian, namun dengan pemilihan metode yang tepat dapat membuat peramalan dengan tingkat kesalahan yang kecil.

Menurut (Utami & Darsyah, 2015: 35), Peramalan merupakan seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang, sehingga dari hasil peramalan dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang strategis yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan dimasa mendatang.

Menurut (Herlambang & Sugianto, 2021: 34), Peramalan merupakan sesuatu hal yang efektif dan

efisien untuk memprediksi peristiwa yang akan terjadi dimasa depan berdasarkan hasil rincian perhitungan secara sistematis dari data yang didapat dimasa sekarang dan masa lalu pada periode waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah yang bersifat kualitatif yang di laksanakan secara sistematis.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peramalan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang dengan menggunakan data yang ada pada masa lalu dan masa sekarang dengan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan menggunakan beberapa bentuk model matematis.

II.5.1. Analisis Peramalan Trend Linier.

Sering kali data deret waktu jika digambarkan ke dalam plot mendekati garis lurus. Deret waktu seperti inilah yang termasuk dalam trend linier. Persamaan trend linier adalah sebagai berikut:

$$Y_t = a + bt$$

Dengan nilai a dan b diperoleh dari formula:

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum Yt}{t^2}$$

Dimana Y_t menunjukkan nilai taksiran Y pada nilai t tertentu. Sedangkan a adalah nilai intercept dari Y, artinya nilai Y_t akan sama dengan a jika nilai $t = 0$. Kemudian b adalah nilai slope, artinya besar kenaikan nilai Y_t pada setiap nilai t.

Dan nilai t sendiri adalah nilai tertentu yang menunjukkan periode waktu.

II.5.2. Trend Kuadratik.

Trend kuadratik merupakan salah satu termasuk trend yang tidak linier atau non linier, karena trend kuadratik atau disebut juga trend parabola ini kecendrungan data yang kurvanya berupa lengkungan. Trend kuadratik adalah trend yang nilai variabel tak bebasnya naik atau turun secara linier atau terjadi parabola bila datanya dibuat scatter plot (hubungan variabel dependen dan independen adalah kuadratik). Penggunaan trend kuadratik terjadi karena seringkali perkembangan nilai suatu berubah yang dalam jangka pendek atau menengahnya berupa linier, menjadi tidak linier dalam jangka panjang. Konsekuensinya harus dibuat persamaan trend yang tidak linier. Oleh karena itu, adapun persamaan umum trend kuadratik yang digunakan adalah:

$$y = a + bX + cX^2$$

dimana:

$$a = \frac{(\sum Y) - [c (\sum X^2)]}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

$$c = \frac{n (\sum X^2 Y) - [(\sum X^2)(\sum Y)]}{n (\sum X^4) - (\sum X^2)^2}$$

Keterangan:

- y = Nilai trend pada periode tertentu
- X, X² = Untuk periode yang dihitung dari periode dasar
- a = Nilai Konstanta (nilai trend pada periode dasar)

b, c = Nilai koefisien (perubahan trend setiap periode).

II.5.3. Trend Eksponensial.

Adalah suatu trend yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Bentuk persamaan eksponensial dirumuskan sebagai berikut:

$$y = a (1 + b)^x$$

$$y = a \cdot b^x$$

Keterangan:

X = Variabel waktu, untuk n = ganjil (missal

$$n = 3)$$

Y = Variabel yang diramalkan

a = Konstanta

b = Variabel pe X

Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu (x) dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai a dan b dari data Y dan X, digunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \text{anti log} \left[\frac{\sum \log Y}{n} \right]$$

$$b = \text{anti log} \left[\frac{\sum X \log Y}{\sum X^2} \right]$$

II.5.4. Pemilihan Peramalan dengan Melihat Means Square Error Terendah.

Merupakan cara kedua untuk mengukur kesalahan peramalan keseluruhan. Mean Squared Error (MSE) merupakan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan yang diamati. Rumusnya adalah:

$$MSE = \frac{\sum (\text{Kesalahan Peramalan})^2}{n}$$

Rumusnya adalah:

$$MSE = \sum \frac{(A_t - F_t)^2}{n}$$

Keterangan:


A_t = Jumlah Aktual pada periode $-t$

F_t = Peramalan (Forecast) pada periode $-t$

N = Jumlah periode peramalan yang terlibat

II.6. Kerangka Pikiran.

Kerangka pikiran pada penelitian ini dibutuhkan data historis mengenai Hasil Pendapatan Desa Penerimaan PBB di Desa Gunung Menyan untuk dilakukan pengolahan data dengan metode time series, yang selanjutnya dilakukan uji pola data, uji autokorelasi, dan pemilihan metode peramalan terbaik untuk mengambil keputusan pada Analisis Peramalan Pendapatan Desa Sebagai Asesmen Pendirian BUMDES Pembiayaan Syariah di Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Bagan kerangka pemikiran dapat dilihat di bawah ini:



Gambar II.1.
 Kerangka Pikiran.

III. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif dengan pendekatan peramalan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan april selama kurang lebih 2 bulan mengumpulkan data. Pada penelitian ini menggunakan data jumlah Pajak Pembangunan dan Bumi (PBB) Desa Gunung Menyan tahun 2011 sampai tahun 2021. Pengambilan data primer yang didapat peneliti mengambil data primer melalui wawancara, observasi dan

dokumentasi terhadap informan yaitu Kepala Desa, Camat, dan Ketua Karang Taruna. Sedangkan untuk Data sekunder diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Gambaran Umum Desa Gunung Menyan.

Desa Gunung Menyan merupakan desa pemekaran dari Desa Cimayang pada tahun 1983 yang terletak di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Desa Gunung Menyan terbagi dari 7 Rukun Warga (RW), yaitu: Bambu Kuning, Gunung Menyan, Cikoneng, Kananga, Babakan, Kampung Sawah, dan Sebrang. Rukun Warga Desa Gunung Menyan kemudian dibagi kembali menjadi 22 Rukun Tetangga (RT). Jarak Gunung Menyan dari kantor kecamatan \pm 7 kilometer, dengan lama tempuh \pm 25 menit menggunakan angkutan umum. Sedangkan jarak Gunung Menyan dengan kabupaten adalah \pm 40 kilometer dengan waktu tempuh \pm 2 jam menggunakan angkutan umum jika jalanan dalam keadaan lancar.

Desa Gunung Menyan secara geografis terletak di sebelah Barat Kabupaten Bogor dengan ketinggian tanah + 600 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 246,000000 Ha. Desa Gunung Menyan memiliki curah hujan sebesar 3009 mm dengsn duhu rata-rata harian 24 derajat celcius. Pada aspek tofografi, Desa Gunung Menyan merupakan suatu daerah dataran rendah seluas 199,82 Ha 81,29% dan daerah berbukit seluas 46 Ha 18,71%.

Penduduk Desa Gunung Menyan hingga akhir tahun 2021 tercatat

berjumlah: 6.181 jiwa, terdiri dari Laki-laki sebanyak 3.061 jiwa dan Perempuan sebanyak 3.120. Jumlah Kepala Keluarga: 2.024 dan kepadatan penduduk 2.514 jiwa/km².

Gambaran mengenai populasi penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 1.

Jumlah Penduduk Desa Gunung Menyan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	
Jumlah Laki-laki	3.061
Jumlah Perempuan	3.120
Jumlah Total Penduduk	6.181
Jumlah Kepala Keluarga	2.024

Jenis mata pencaharian di Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan sebagai berikut:

Tabel IV. 2.

Data Desa Gunung Menyan Bberdasarkan Jenis Mata Pencaharian Tahun 2021

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
Petani	48	2	50
Buruh Tani	35	1	36
Pegawai Negeri Sipil	15	3	18
Montir	10	0	10
Dokter swasta	2	0	2
Perawat swasta	0	1	1
Bidan swasta	0	2	2
POLRI	3	0	3
Guru swasta	23	10	33
Dosen swasta	3	0	3
Seniman/artis	1	0	1

Pedagang Keliling	84	3	87
Tukang Kayu	5	0	5
Tukang Batu	1	0	1
Pembantu rumah tangga	0	5	5
Karyawan Perusahaan Swasta	187	38	225
Karyawan Perusahaan Pemerintah	1	0	1
Wiraswasta	1.145	405	1.55
Belum Bekerja	566	557	1.123
Pelajar	414	428	842
Ibu Rumah Tangga	14	959	973
Purnawirawan/Pensiunan	15	4	19
Perangkat Desa	5	0	5
Buruh Harian Lepas	167	6	173
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	1	0	1
Kontraktor	3	0	3
Sopir	39	0	39
Tukang Jahit	5	0	5
Tukang Rias	0	1	1
Karyawan Honoror	2	1	3
Pemuka Agama	30	7	37
Jumlah Total (Orang)	2.824	2.433	5.257

Tingkat pendidikan penduduk Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor berdasarkan jumlah total populasi penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 3.
 Tingkat Pendidikan Penduduk
 Desa Gunung Menyan Tahun 2021

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
Tamat SD/ sederajat	907	897	1.804
Tamat SMP/ sederajat	491	432	923

Tamat SMA/ sederajat	422	214	636
Tamat D-2/ sederajat	34	17	51
Tamat S-1/ sederajat	29	13	42
Tamat S-2/ sederajat	5	2	7
Jumlah Total (Orang)	1.888	1.575	3.463

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Gunung Menyan adalah tamatan SD yakni sebesar 1.804. penduduk Desa Gunung Menyan dengan tamatan SMP yakni sebesar 923. Penduduk Desa Gunung Menyan dengan tamatan SMA yakni sebesar 636, adapun lulusan (D2, S1 dan S2) yaitu 100. Artinya di Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan masih sedikit tertinggal dalam segi pendidikan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya kondisi ekonomi relatif rendah serta masih kentalnya pengetahuan menikah dini pada masyarakat pedalaman.

IV.2. Uji Normalitas Data Pendapatan Desa PBB Target dan Realisasi Penerimaan PBB Desa Gunung Menyan Tahun 2009-2020.

Dalam penelitian ini, uji kenormalan data menggunakan statistik uji Shapiro-Wilk dengan taraf signifikansi 5%. Proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis.

Ho : Data Pendapatan Desa PBB Target dan Realisasi Penerimaan PBB Desa Gunung Menyan Tahun 2009-2020 berdistribusi normal.

Hi : Data Pendapatan Desa PBB Target dan Realisasi Penerimaan PBB Desa Gunung

= 8.927,75

Dari perhitungan MSE di atas, bahwa nilai MSE Trend Kuadratik yang terkecil dibandingkan nilai MSE Trend Linier dan Trend Eksponensial. Jadi dapat diketahui bahwa Trend Kuadratik pada peramalan ini memiliki kecenderungan kesalahan yang paling rendah dibanding dengan Trend Linier dan Trend Eksponensial.

IV.5. Prediksi Jumlah Hasil Pendapatan Desa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Setelah mendapatkan model persamaan pada Trend Linier, Trend Kuadratik, dan Trend Eksponensial maka tahap akhir adalah memprediksi jumlah Hasil Pendapatan Desa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Hasil prediksi ini didapat dari persamaan yang telah dibuat, maka dapat dilihat hasil prediksi Jumlah Pendapatan Desa Penerimaan Pajak Bangunan Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Berdasarkan hasil prediksi yang telah dihitung dengan model persamaan Trend Linier Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akhir tahun 2024 atau tahun ke-16 sejak tahun 2009 ialah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 diperkirakan sebesar 94813001,1, atau dibulatkan menjadi Rp 94.813.001.

Selanjutnya hasil prediksi yang telah dihitung dengan model persamaan Trend Kuadratik penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akhir tahun 2024 atau

tahun ke-16 sejak tahun 2009 ialah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 diperkirakan sebesar 171961420,9, atau dibulatkan menjadi Rp 171.961.420.

Adapun hasil prediksi yang telah dihitung dengan model persamaan Trend Eksponensial penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akhir tahun 2024 atau tahun ke-16 sejak tahun 2009 ialah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 diperkirakan sebesar 22728013,9, atau dibulatkan menjadi Rp 22.728.013.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan desa dan analisis peramalan pendapatan desa dalam pendirian BUMDES Pembiayaan Syariah di Desa Gunung Menyan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yang dijelaskan di bab-bab terdahulu, disimpulkan bahwa hasil peramalan atau prediksi yang telah di hitung dengan model persamaan Trend Linier, Trend Kuadratik dan Trend Eksponensial adalah hasil prediksi Trend Linier Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akhir tahun 2024 atau tahun ke-16 sejak tahun 2009 ialah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 diperkirakan sebesar 94813001,1, atau dibulatkan menjadi Rp 94.813.001, hasil prediksi Trend Kuadratik ialah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 diperkirakan sebesar 171961420,9, atau dibulatkan menjadi Rp 171.961.420, sedangkan hasil prediksi Trend Eksponensial ialah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 diperkirakan sebesar 22728013,9, atau dibulatkan menjadi Rp 22.728.013.

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pertimbangan bagi Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam mempersiapkan dalam pendirian BUMDES pembiayaan guna meningkatkan dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memicu bagi para peneliti selanjutnya untuk menggunakan peramalan dengan metode yang berbeda, agar penelitian selanjutnya memiliki ruang lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA.

- Alkadafi, M., Tauby, S., & Andini, N. L. (2021). *Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau*. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(1), 1–18.
- Aprianti, N., Safa'at, M. A., & Qurbani, I. D. (2021). *Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 9(2), 472–485.
- Herlambang, L. A., & Sugianto, W. (2021). *Analisis Peramalan Penjualan Sepeda dan Motor Listrik di PT XYZ*. Cormasie, 4(1), 130–138.
- Koperasi, K., & Menengah, U. K. (2012). *Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang "Perkoperasian."* Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jakarta.
- Nurhilal, N., Ikhsan, S., & Sobarna, N. (2021). *Analisis Pemasaran Produk Pembiayaan dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Pada Kspps Al Uswah Indonesia Cabang Banjar*. Jurnal Co Management, 4(1), 612–631.
- Republik Indonesia. (2005). PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. BPK.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. ACM International Conference Proceeding Series. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- Suharyanto, & Hastowiyono. (2014). *Penyusunan Kelayakan Usaha dan Pengembangan Usaha BUM Desa*. Jl. Karangnangka No. 175 Dusun Demangan Desa Maguwoharjo Kec. Depok Sleman Yogyakarta.
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Rineka Cipta.
- Utami, T. W., & Darsyah, M. Y. (2015). *Peramalan Data Saham Dengan Model Winter' S*. Statistika, Vol. 3, No. 2, November 2015, 3(2), 41–44.